





harus mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan tersebut, dalam hal ini perkawinan yang menentukan kedudukan seorang anak.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Penetapan Asal-Usul Anak

Keturunan atau asal-usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman dengan bapak. Dengan kata lain, asal-usul atau keturunan seorang anak merupakan pertalian atau perhubungan yang menentukan silsilah seorang anak dalam pertalian darahnya.<sup>6</sup>

Kendati pun pada hakikatnya setiap anak berasal dari sperma seorang laki-laki, dan sejatinya harus menjadi bapaknya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.<sup>7</sup> Seorang anak dapat dikatakan mempunyai hubungan keturunan dari pihak ibu dan bapak. Akan tetapi dalam Islam, penghubungan keturunan kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk menentukan keturunan, supaya anak yang lahir dengan jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas. Anak yang lahir di luar perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina)*, 38.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 276.

<sup>8</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 33.

Sah, maka status hukum anak tersebut menjadi tidak jelas, hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak.<sup>9</sup>

Penetapan asal-usul seorang anak, merupakan hal yang penting karena menyangkut dengan kedudukan anak dan dengan hubungan hukum keperdataan lainnya. Selain itu, penetapan keturunan seorang anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Dengan ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itu Islam mengharamkan untuk menisbatkan keturunan seseorang kepada orang lain yang bukan bapak kandungnya, dan sebaliknya.<sup>10</sup>

Para ulama sepakat, bahwa keturunan seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.<sup>11</sup>

Adapun sahnya penetapan keturunan antara seorang anak dengan ibu dan bapak adalah jika terpenuhinya salah satu dari tiga syarat, diantaranya;

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 157.

<sup>10</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islām*, 178.

<sup>11</sup> Walibah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islami wa 'Adillatuhu*, jilid 7, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 7257





Dengan demikian, jika seorang anak yang lahir kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya. Walau pun ia terlahir dalam perkawinan yang sah, Anak tersebut hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang tenggang waktu enam bulan tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat perhitungan enam bulan tersebut dimulai dari waktu berkumpul, bukan dari akad nikah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang melahirkan tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, sehingga anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada bapaknya sebagai anak sah. Beliau melihat dari segi yuridis formil bukan dari segi adanya kemungkinan bersetubuh sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>19</sup>

- c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun, yang dihitung sejak masa perpisahannya dengan suaminya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 280.

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1971), 221.





*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”<sup>23</sup>*

Anak yang dilahirkan dari seorang isteri yang telah dili'an oleh suaminya, maka keturunan antara suami yang meli'an dengan anak yang dikandung isterinya terputus. Sehingga keturunan anak hanya dihubungkan kepada ibunya. Begitu pula perkawinan diantara keduanya, putus untuk selamanya.<sup>24</sup>

Dalam hukum perdata Islam, seorang bapak dapat melakukan pengakuan terhadap anaknya. Tujuan adanya pengakuan anak dalam hukum Islam adalah demi kemaslahatan anak yang diakui, sekaligus sebagai antisipasi datangnya ma'darat yang lebih besar di masa depan anak nantinya.<sup>25</sup> Pengakuan keturunan ini terdapat dua macam, yakni :

- a. Keturunan ditetapkan karena bapak sendiri yang mengakui anaknya, secara langsung. Baik anak yang lahir tersebut laki-laki maupun perempuan.

Ada empat syarat yang ditetapkan untuk sahnya pengakuan seseorang terhadap adanya hubungan keturunan seorang anak, serta dapat

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 390.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 296.

<sup>25</sup> Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, 76.



Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan usia mumayiz seorang anak adalah dua belas tahun. Pengakuan seseorang atas anak tersebut harus diterima oleh anak yang mumayiz karena ia sudah mengerti dan sanggup menyatakan persetujuan terhadap pengakuan yang ia anggap benar. Kalau anak tersebut belum mumayiz, maka hubungan keturunan ditetapkan berdasarkan pengakuan bapak.<sup>27</sup>

- b. Keturunan ditetapkan karena pengakuan orang lain terlebih dahulu, sehingga tidak langsung setelah lahirnya anak itu diakui oleh ayahnya.<sup>28</sup>

Pengakuan demikian dilakukan secara tidak langsung, artinya pengakuan seseorang atas anak setelah sebelumnya diakui terlebih dulu oleh keluarga bapak. Syarat-syarat pengakuan tidak langsung sama dengan syarat pengakuan secara langsung, dengan ditambah harus adanya persetujuan dari bapak. Hukum Islam dalam hal ini memberikan perlindungan bagi anak yang telah diakui dengan memberikan larangan mengingkari atas pengakuan yang telah diberikan.

Penetapan asal-usul seorang anak, dapat didasarkan bukti yang sah. Apabila seseorang mengajukan gugatan permohonan asal-usul anak, tetapi oleh termohon disangkal, maka wajib membawa alat bukti yang sah. Bukti tersebut diperlukan guna membuktikan kebenaran gugatannya. Beberapa bukti

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 113.

<sup>28</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkāmul Aulādi fil Islam*, 26.

yang dimaksud diantaranya berupa saksi-saksi, yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila telah terbukti, maka permohonannya dapat dikabulkan hakim, sehingga asal-usul anak yang diakui sesuai dengan pokok gugatan.<sup>29</sup>

Pada awalnya baik di dalam kompilasi hukum Islam, maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang adanya pengakuan dan bukti untuk penetapan asal-usul anak. Penetapan asal-usul anak diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006, bahwa masalah ini telah menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama. Secara otomatis, jika permasalahan penetapan asal-usul anak menjadi wewenang pengadilan agama, maka hukum yang dijalankan adalah hukum perdata Islam.

Asal-usul seorang anak pada dasarnya menentukan kedudukan anak tersebut dalam hukum, sehingga permasalahan mengenai asal-usul anak tidak lepas dari permasalahan kedudukan anak. Di Indonesia, dasar penetapan asal-usul anak diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 di dalam bab XII pasal 55, tak lepas dengan permasalahan kedudukan seorang anak yang diatur di dalam bab IX pasal 42, 43, dan 44.

---

<sup>29</sup> Ibid., 41.

Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal ini materinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974,<sup>30</sup> mengatur permasalahan status anak dalam perkawinan, yang disatukan dalam satu bab dengan pemeliharaan anak. Dalam bab XIV pasal 98 hingga 106 yang diberi judul pemeliharaan anak.<sup>31</sup> Asal-usul anak di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, didasarkan pada :

a. “Perkawinan yang sah”

Perkawinan yang sah merupakan dasar yang dijadikan tetapnya keturunan seorang anak pada bapak dan ibunya. Hal ini didasarkan pada pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

Pasal 42

*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 99, memberikan ketentuan tentang anak sah, yakni :

Pasal 99

*Anak yang sah adalah:*

1. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
2. *Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 31.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 144.

Undang-undang serta kompilasi hukum Islam, memberikan ketentuan mengenai kedudukan anak sah. Dalam ketentuan ini, ada tiga kemungkinan, yakni :

1) Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah

Kata “dalam” perkawinan mengindikasikan adanya toleransi hukum kepada anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dengan konsepsi terjadinya sebelum perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang tidak memberikan batas waktu minimal usia kehamilan, seperti halnya yang ada di dalam hukum perdata Islam. Hal ini mengandung pengertian bahwa selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibu dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.<sup>32</sup>

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 53 membolehkan adanya kawin hamil ini, asalkan ia dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Perkawinan mereka dilakukan tanpa menunggu anak lahir terlebih dahulu dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir.

2) Anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 222.

Dalam hal ini adanya anak adalah karena hubungan suami-isteri yang sah setelah perkawinan dilakukan. Konsepsi terjadinya hubungan adalah setelah adanya akad perkawinan.

3) Anak sah adalah anak yang ada melalui proses pembuahan luar rahim

Kompilasi hukum Islam memberikan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yakni proses ovulasi yang direkayasa di dalam rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim isterinya, dan dilahirkan juga oleh isterinya tersebut. Jadi, tetap dibatasi antara suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.<sup>33</sup>

b. “Perkawinan yang dibatalkan”

Di dalam pasal 28 ayat 2 poin (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

*Pasal 28*

1. *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.*
2. *Keputusan tidak berlaku surut terhadap :*
  - a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
  - b. *Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*

---

<sup>33</sup> Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, 222.

*c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 76 juga menyebutkan bahwa batalnya perkawinan kedua orang tua anak tidak akan memutuskan hubungan hukum diantara mereka.

### 3. Pembuktian Asal-Usul Anak

Ketentuan hukum mengenai perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik, merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum perdata Islam, asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, yang dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal usia kehamilan, maka pembuktian secara formalnya adalah dengan akta kelahiran.

Penentuan perlunya akta kelahiran, didasarkan pada prinsip *maṣlaḥat mursalah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara persis siapa kedua orang tuanya, akta diperlukan sebagai upaya hukum jika pada nantinya terjadi persengketaan. Akta kelahiran merupakan identitas dan asal-usul anak, secara eksternal ia merupakan identitas dari diri yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 233

Pembuktian asal-usul anak, diatur dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 55, sedangkan kompilasi hukum Islam menjelaskanya dalam pasal 103 dengan yang berbunyi :

1. *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*
2. *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
3. *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Akta kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. Stbl 1927 No. 564 dibuat oleh kantor Catatan Sipil yang ada pada setiap daerah tingkat II Kabupaten atau kota Madya di seluruh Indonesia. Dalam bentuk sederhana, bukti asal-usul anak dibuat dalam bentuk surat kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa.<sup>35</sup>

Apabila akta kelahiran yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak. Setelah Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan secara teliti, dan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar penetapan tersebut, instansi pencatatan dalam daerah hukum Pengadilan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 234.



## B. Ketentuan anak Luar Perkawinan

### 1. Pengertian Anak Luar Perkawinan

Anak luar perkawinan atau anak zina adalah anak yang ada karena perkawinan yang tidak sah menurut syara'. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan yang sah menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>38</sup>

Anak luar kawin dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang telah menyetubuhnya. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, menurut hukum dengan bapak. Oleh karenanya, ia hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Sebab didasarkan kepada sesuatu yang tidak benar dan melanggar peraturan yang sudah jelas sanksi hukumnya. Sesuatu yang didasarkan pada yang batil maka batil pula hukumnya.<sup>39</sup>

Islam memandang hubungan luar perkawinan atau zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sudah seharusnya mendapat hukuman,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>39</sup> Fuad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak zina)*, 93.

mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang mengundang kejahatan dan dosa.

Pelaku zina baik “muḥṣan” (zina yang dilakukan oleh orang yang telah beristeri atau bersuami) atau “ghairu muḥṣan” (zina yang dilakukan oleh perawan atau jejaka) keduanya dicela di dalam agama.

## 2. Status Hukum Anak Luar Perkawinan dalam Islam

Masyarakat beranggapan bahwa kehadiran anak di luar perkawinan jauh dari “kesucian”, walaupun Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan suci. Maka tidak ada satu pun alasan untuk menyebutnya sebagai “anak haram” dan harus dijauhi.<sup>40</sup>

Anak luar perkawinan dalam pandangan Islam adalah anak yang suci dari segala dosa, sebab kesalahan tidak ditujukan kepada anak tersebut, akan tetapi kepada perbuatan kedua orang-tuanya.

Di dalam hukum Islam, anak yang lahir luar kawin sama dengan anak zina maupun anak li’an. Para ulama sepakat bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Undang-undang memberikan ketentuan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun kedudukan anak luar kawin, akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan

---

<sup>40</sup> Ahmad Mujib, “Problem Anak Di luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Dialogia*, Vol.3, No. 2 (Juli-Desember, 2005), 39.



didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.<sup>43</sup>

Di sisi lain Di dalam kitab *ṭaraiq al-hukm fi al-syar'iyah al-islamiyah*, dijelaskan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan dari pemeriksaan laborat dan adanya pemalsuan. Sehingga penggunaan tes ini hanya bisa digunakan untuk meniadakan hubungan keturunan sedangkan tidak bisa untuk menentukan hubungan keturunan.<sup>44</sup>

Kedudukan anak luar kawin di dalam kompilasi hukum Islam tidak berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebelum adanya *Judicial Review*. Bunyi pasal tersebut adalah :

***Pasal 100***

***Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.***

---

<sup>43</sup> Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin", <http://hukumonline.com>, diakses pada 03 April 2012

<sup>44</sup> Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konbes Nahdatul Ulama*, cet. 1 (Surabaya : Khalista, 2011), 626.



dinikahkan oleh bapak dan keluarganya, ia hanya dapat dinikahkan oleh hakim.

d. Tidak adanya hak atas nafkah

Orang yang pertama menanggung beban nafkah seorang anak adalah kerabat terdekat dalam garis keturunan, yakni bapak kandungnya. Anak yang tidak diakui keturunan dengan bapaknya berarti kehilangan hak untuk mendapat nafkah dari bapaknya.<sup>45</sup>

Sedangkan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010, memberikan ketentuan bahwa pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ia dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dan keluarga bapak biologisnya dengan menggunakan pembuktian teknologi atau alat lain yang dapat menunjukkan hubungan darah diantara mereka.

---

<sup>45</sup> Triana sofiana, "Kedudukan Anak di luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI", *Hukum Islam*, Vol.1, No.1 (Oktober, 2003), 81.